



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS KEPADA KEPALA UPT, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, KEPALA SEKOLAH, PEGAWAI, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH YANG BERTUGAS DI KECAMATAN KAMPUNG LAUT DAN KELURAHAN KUTAWARU KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950).
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS KEPADA KEPALA UPT, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, KEPALA SEKOLAH, PEGAWAI, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH YANG BERTUGAS DI KECAMATAN KAMPUNG LAUT DAN KELURAHAN KUTAWARU KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP

9

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan bagi PNS dan sebesar Rp. 490.000,- (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) bagi Non PNS yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut.
2. Sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan bagi PNS dan sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bagi Non PNS yang bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Cilacap ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Kegiatan / Rekening : 1.01.1.01.03.00.00.5.1.1..02.02 dan 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.02.03.

Pasal 4

Peraturan Bupati Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 JAN 2011



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 JAN 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 15